



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut DINPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala DINPUPR, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, yang selanjutnya disingkat UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang bina marga, cipta karya dan sumber daya air.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, adalah kepala unit kerja pada DINPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sumber daya air, bina marga dan cipta karya.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini membentuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang meliputi:

- a. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Loano;
- b. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo;
- c. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kutoarjo;
- d. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwodadi;
- e. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPUPR.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi.

Pasal 4

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINPUPR sesuai dengan wilayah kerja.

- (2) Wilayah kerja UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Loano dengan wilayah kerja Kecamatan Gebang, Kecamatan Bener, Kecamatan Loano;
 - b. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo dengan wilayah kerja Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Banyuurip;
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kutoarjo dengan wilayah kerja Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Grabag;
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwodadi dengan wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol;
 - e. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri dengan wilayah kerja Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pituruh dan Kecamatan Bruno.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPT Pemeliharaan Jalan dan irigasi menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

- a. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar;
- c. pelaksanaan Rekomendasi Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan
- d. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di tingkat kecamatan di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEPALA UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi.

BAB VI

SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi kepada Kepala DINPUPR.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2018

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

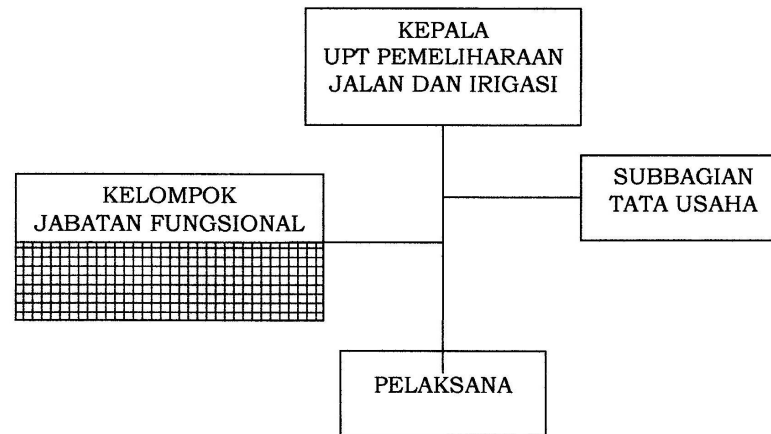
Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR 21 SERI D NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN JALAN DAN
IRIGASI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI



BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN